

**PENUNDAAN PENYELENGGARAAN PERNIKAHAN PADA SITUASI
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(STUDI KASUS KECAMATAN KOTO TANGAH)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum Islam
Program Studi Ahwal Syakhsiyah*



OLEH :

**ANDI IRAWAN
NIM :1706002011005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SUMATRA BARAT
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan “ Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan KUA Koto Tengah)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sangsi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Padang, 17 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan


Andi Irawan
NIM.1706002011005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan KUA Koto Tengah)" yang ditulis oleh Andi Irawan Nim. 1706002011005 Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, telah memenuhi Persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 17 Maret 2021

PEMBIMBING PERTAMA



Dr. Drs. Mursal, M.Ag
NIDN. 1008126301

PEMBIMBING KEDUA



Desminar, M.A
NIDN. 1002037003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul " Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid -19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan KUA Koto Tangah) Yang ditulis oleh Andi Irawan NIM. 1706002011005 Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada 2021

Padang.....Maret 2021

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Ketua



Dr. Drs. Mursal M.A

Sekretaris



Desminar M.A

Anggota

Penguji I



Dr. Syaflin Halim M.A

Penguji II



Firdaus M.H.I

Diketahui oleh
Dean Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Firdaus M.H.I

ABSTRAK

Nama Penulis : Andi Irawan NIM. 1706002011005

Penundaan Peyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi
Covid-19

Perspektif Maqasid Syari'ah
332323(Studi Kasus KUA Koto Tengah)

Perkawinan adalah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Dan bagi manusia pernikahan juga untuk berkembang biak, serta tempat mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang bagaimana respon masyarakat dan Tinjauan maqashid syariah perihal surat edaran pemerintah Kementerian Agama tentang teknis pelaksanaan penyelenggaraan pernikahan pada situasi pandemic Covid-19. Dimana teknis pelaksanaannya berupa pembatasan pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatera Barat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengalaman penulis melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di KUA Koto Tengah dan lingkungan Kecamatan Koto Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya surat edaran Kementrian Agama Tentang Pembatasan Peyelenggaraan Pernikahan Pada Saat Pandemi Covid-19 terutama pada saat Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Maka terjadinya penurunan angka pernikahan yang terjadi di KUA Koto Tengah Bahkan Ada calon pengantin yang menunda pernikahan. Pada bulan April yang melakukan pernikahan berjumlah 85 pasangan sedangkan bulan Mei berjumlah 23 orang. Dengan adanya surat edaran ini ternyata berndapak pada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan salah satunya penulis mencoba mewawancarai pasangan **Arlief Defino Dan Elsha Putri Sulaiman** yang menunda pernikahan pada bulan Mei hingga Bulan Oktober.

dengan adanya surat edaran ini maka penulis mengambil kesimpulan ada sebagian pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus menunda disebabkan taat dengan peraturan pemerintah walapun

hasil dari wawancara pasangan yang menunda merasakan perasaan yang kacau karna sudah di persiapkan ternyata harus dibatalkan karna taat dengan surat edaran demi melindungi calon mengantin dan kemaslahat orang banyak agar terhindar dari peyeberan Virus Covid-19.

Kata Kunci : Penundaan Pernikahan, Perspektif Tinjauan Maqashid Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya peyusun skripsi yang berjudul “penundaan Peyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Tinjauan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan KUA Koto Tengah)” dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada beliau junjungan yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang terang benderang beserta menajadi suri tauladan bagi umat islam dan semoga terlimpahkan pula pada keluarga, sahabat, dan tabi’in.

Dengan terselesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahnda tercinta (Irianto), untuk almarhumah Ibunda Tercinta (Nurleli) yang semoga Allah SWT masukan beliau kedalam Syurganya

Yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan sampai pada saat sekarang ini, kakak tercinta (Owis Susilawati, Marianto, dan Bambang Hermanto serta Kakak Ipar Salimudin), Adik tercinta (Ombi Irnandes), keponakan tercinta (Fadhila Tunnisak, Mutia Putri Septia, Muhammad Abid Al-Farizi, dan Khaira Putri), Calon Istri (Sri Rahayu Ningsih), yang telah menemani dari Awal berserta keluarga besar yang menjadi peyemangat penulis dala meyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis sangat meyakini bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Bapak Dr. Riki Saputra M.A.
2. Wakil Rektor Dua Bapak Dr. Drs. Mursal M.Ag selaku Pembimbing Akademik
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Firdaus M.H.I
4. Dr. Syaflin Halim M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
5. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Drs. Mursal M.A selaku pembimbing I dan Ibu Desminar M.A selaku pembimbing II yang senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta petunjuk yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Desi Asmaret M.Ag. Bapak Romi Saputra S.H. M.H , dan seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam.
8. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Agama Islam.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi (M. Pakihum S.Pd) dan seluruh sahabatku seperjuangan.

10. Dan Terkhusus kepada Pengurus Masjid Nurul Falah dan seluruh jama'ah Masjid yang telah membantu mulai dari biaya, fasilitas tempat tinggal dan bahkan seuruh keperluan kulia. Hanya untaian kata terimakasih dengan tulus dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka *Jazakumullah Khairon Khatsiro.*

Padang,.....Maret 2021

Andi Irawan
NIM. 1706002011005

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	14
F. Defenisi Operasional.....	15
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Defenisi Perkawinan menurut Hukum Islam.....	17
B. Urgensi Menyegerakan Pernikahan dalam Hukum Islam.....	18
C. Anjuran untuk Menyegerakan Menikah.....	27
D. Tinjauan Maqashid Syariah tentang Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan saat Covid-19.....	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	35
B. Objek Penelitian.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36

D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Koto Tangah pada saat Pandemi Covid-19.....	40
B. Gambaran Umum KUA Koto Tangah.....	48
C. Pencatatan Angka Pernikahan di KUA Koto Tangah.....	51
D. Respon Masyarakat Koto Tangah Terhadap Himbauan Pemerintah Tentang Pembatasan Penyelenggaraan Pernikahan Hingga Berdampak Penundaan Dan Pembatalan Pernikahan.....	52
E. Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.....	55
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA DIRI

DAFTAR TABEL

Tabela.1 Demografi Kecamatan Koto Tengah.....	41
Tabel a.2 Kasus positif Covid-19 pada 10 Mei 2020.....	44
Tabel a.3 Kasus positif Covid-19 pada 22 Mei 2020.....	45
Tabel a.4 Kasus positif Covid-19 pada 27 Juni 2020.....	46
Tabel a.5 Kasus positif Covid-19 pada 3 Agustus 2020.....	47
Tabel c.1 Pencatatan Nikah di KUA Koto Tengah Januari-Oktober.....	51

DAFTAR DIAGRAM

Grafik c.1 Grafik Batang Angka Pernikahan KUA Koto Tangah selama Covid-19.....	52
Grafik c.2 Penurunan Angka Pernikahan di KUA Koto Tangah selama Covid-19.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar a.1 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 30 Maret 2020.....	42
Gambar a.2 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 12 April 2020.....	42
Gambar a.3 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 15 April 2020.....	43
Gambar a.4 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 10 Mei 2020.....	44
Gambar a.5 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 22 Mei 2020.....	45
Gambar a.6 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 27 Juni 2020.....	46
Gambar a.7 Kondisi Koto Tangah saat Covid-19 pada 3 Agustus 2020.....	47
Gambar b.1 Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Bagi manusia pernikahan juga untuk berkembang biak, serta tempat mencurahkan kasih sayang dan melestarikan kehidupan. Allah STW berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُشْفِقُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu pasangan yaitu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Dari firman diatas, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu melalui pernikahan agar manusia merasa tentram dan damai kepadanya. Pernikahan juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sementara itu, hukum Islam menempatkan lembaga pernikahan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan

¹UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan Al-Quran yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karna selain pernikahan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga bisa menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia.

Fitrah manusia diyakini memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, dan secara biologis manusia juga membutuhkan pendamping hidupnya. Bukanlah wanita itu waras, yang mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

Artinya : “Dan sesungguhnya, Allah telah menciptakan kamu secara berpasang-pasangan yakni para lelaki dan para wanita. (Surah An-Najm: 45)²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَاةً لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan dari pada kamu sekalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan menjadikan kamu semua bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, karena agar kamu semua saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di antara kamu sekalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”(Surah Al-Hujurat: 13)³

² Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 528.

³ *Ibid.*, h. 517.

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan kepada manusia bahwa Dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dan mewujudkan keduanya dari ketiadaan. Juga yang menjadikan keduanya laki-laki dan perempuan (manusia, hewan, dan jin) dari air mani yang dicurahkan ke dalam rahim dan tersembur ke dalamnya. Serta Dialah yang mengembalikan ciptaan-Nya untuk kedua kalinya pada hari kebangkitan; Agar untuk dibalas dengan apa yang berhak bagi mereka. ⁴

Dengan memahami ayat Al-Quran di atas, Islam memberikan solusi kepada manusia, untuk meyalurkan kebutuhan biologis dan psikologis terhadap lawan jenis dengan mensyariatkan pernikahan. Sebagaimana manfaat dari perkawinan tersebut dalam agama Islam tidak cukup sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki manfaat-manfaat penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Urgensi melakukan pernikahan adalah :

1. Memelihara keturunan . Pernikahan juga sarana untuk memelihara keberlangsungan keturunan bagi manusia, alat reproduksi, dan penerus dari masa ke masa. Dan dengan adanya pernikahan manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai manusia di muka bumi untuk keberlangsungan penerus yang akan datang.
2. Pernikahan juga tiang bagi keluarga yang tangguh dan kokoh. karna Di dalam keluarga terdapat hak-hak serta kewajiban yang sakral dan religius

⁴Referensi:<https://tafsirweb.com/10159-quran-surat-an-najm-ayat-45.html> (Hari/Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020, Pukul : 14.20 WIB)

menurut islam. Seseorang juga akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat baik sifat kemanusiaan-nya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Sebagaimana al-Ghazali beberapa faedah-faedah nikah, antaranya nikah dapat meyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan meperkuat ibadah kepada Allah swt.

3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang di haramkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Sebagai mana firman Allah SWT :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ

Artinya : "Dan dihalalkan untukmu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu agar kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina." (QS. An-Nisa' (4) : 24)⁵

4. Melawan hawa nafsu. Dengan adanya pernikahan yaitu untuk meyalurkan nafsu manusia agar menjadi terpelihara, serta dapat melakukan maslahat yang baik bagi orang lain untuk melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dalam mendidik mereka⁶
5. Menikah adalah salah satu yang harus disegerakan di antara 3 perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah :

⁵ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 82.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2014), *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Penerbit Amzah, h.

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا

Artinya : “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)⁷

Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi yang berarti menunjukkan keutamaan serta kemuliaan manusia. Dengan begitu Manusia mendapatkan kemuliaan dari Allah menjadi pemimpin di bumi ini untuk menjalankan tugas serta fungsi yang akan di berikan kepada mereka. Pernyataan tentang manusia sebagai pemimpin di sebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “ Dan Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah/Pemimpin di muka bumi. Mereka berkata : Mengapa Engkau ingin menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ”⁸

Firman Allah SWT di atas mengungkapkannya pembicaraan dialog antara Allah dengan malaikat. Allah menegaskan kepada malaikat bahwa ia akan menjadikan seorang khalifah/pemimpin di bumi ini. Dari Pernyataan itu menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan kehormatan yang tinggi serta kemuliaan kepada makhluk tersebut untuk menggantikan posisi kemuliannya.

⁷Abdurrahman bin Ghanam, (2020), *Kitab Shalat Juz 2 No. 605*, Islamweb.net. Al-Maktabah Al-Islamiyah, h. 533.

⁸Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 6.

Dalam perjalanan hidup , manusia sebagai khalifah/pemimpin pada hakikatnya untuk mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban sebagai manusia serta tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dapat dipenuhi, harus di jaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Di antara beberapa amanah manusia yang diberikan oleh Allah adalah manusia berperan sebagai khalifah yang diamanahkan untuk mengelola dan melestarikan dunia dengan segala tantangan, sehingga membutuhkan regenerasi, karena generasi manusia tidaklah seperti fauna, tetapi melalui mekanisme yang di atur sedemikian rupa, yang di sebut dengan pernikahan.

Jadi, dari penjelasan di atas jelaslah bahwa pernikahan adalah sunnah yang di anjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi bersabda,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْاُمَّمَ

Artinya : “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk dari ummatku. Karena Aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”⁹.

Selain pernikahan sebagai salah satu anjuran Nabi pernikahan juga sebuah impian semua orang yang telah dewasa dan sehat secara rohani dan jasmani, sebab setiap orang membutuhkan pasangan untuk hidup bersama, agar saling menyayangi, saling mencintai , mengasihi serta membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan bahagia.

Negara Indonesia dalam kondisi Covid-19 seperti saat ini memaksa terjadinya perubahan secara tiba-tiba, termasuk perihal penyelenggaraan pernikahan. Sebagaimana dalam satu edaran Kementerian Agama Republik

⁹Jalal al-Din al-Suyuti, (2016), *Lubab al-Hadits*, Surabaya, Al-Miftah, h. 42.

Indonesia No: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04//2020 yaitu penetapan beberapa wilayah dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kemudian pemerintah menerapkan kembali aturan pelaksanaan pernikahan tentang pembatasan pelaksanaan pelayanan nikah di KUA di masa darurat bencana wabah covid-19. Sehingga surat Edaran Kemenag RI ini bermanfaat untuk mencegah penyebaran/peyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat sehubungan dengan mendukung peraturan pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Di antara poin-poin yang berkenaan dengan pelayanan pernikahan dalam surat edaran tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pernikahan diselenggarakan di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelayanan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai surat edaran kemenag RI .
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mengatur syarat-syarat yang berkaitan dengan petugas KUA, pihak calon pengantin, serta waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dapat menjaga protokol kesehatan sehingga berjalan dengan sebaik-baiknya.
4. Untuk menghindari keramaian di KUA masing-masing Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor harus dibatasi sebanyak 8 (delapan) pasang Caron pengantin dalam setiap hari.

5. permohonan akad nikah yang telah melebihi kuota sebagaimana terdapat dalam surat edaran Kemenag RI, Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan menanggihkan pelaksanaan nikah di hari lain.
6. Apabila dalam memenuhi protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai dengan alasan yang kuat.¹⁰

Pengamatan sementara yang telah penulis laksanakan terhadap pasangan Alief Defino dan Elsha Putri Sulaiman menunda pernikahan pada tanggal 9 Mei 2020 yang awalnya direncanakan di KUA Koto Tangah namun lantaran Pembatasan sosial bersekala besar (PSSB) sehingga pelaksanaanya terealisasi pada tanggal 30 Oktober 2020.¹¹

Hal ini dikarenakan pihak keluarga menginginkan pelaksanaan akad nikah sekaligus resepsi pernikahan. Sehingga kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah meyebabkan penundaan bahkan pembatalan pelaksanaan pernikahan di beberapa kalangan masyarakat. Maka dapat diamati bahwa sebagian besar pasangan yang ingin menikah menunda dan membatalkan pernikahan saat pandemi covid-19 terutama pada saat pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di KUA Koto Tangah. Dan tidak sedikit juga pasangan yang akhirnya melangsungkan pernikahan walapun tertunda setelah pembatasan sosial bersekala besar (PSSB) Sehingga terindikasi di KUA Kecamatan Koto Tangah mengalami peningkatan angka pernikahan. Meskipun pilihan untuk

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Covid-19.

¹¹ Wawancara di KUA, dengan Alif Defino, Hari Selasa 10 November.2020

melangsungkan pernikahan saat mewabahnya Covid-19 sangat membahayakan manusia.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk membahas pokok bahasan ini dalam karya tulis ilmiah pandemi Covid-19. Yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan untuk kepentingan penelitian berikutnya atau edukasi kepada masyarakat. Dimana sejumlah calon pengantin pada saat ini berada dalam kondisi yang beragam tak menentu. Ada yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa menunda serta membatalkan resepsi pernikahan, ada juga yang melanggar peraturan tersebut dengan melaksanakan pernikahan secara terbatas dan ada juga menunda resepsi pernikahnyan. bahkan ada juga sebagian besar di Indonesia yang melakukan pernikahan sirri, sedangkan secara hukum yang berlaku di Indonesia pernikahn sirri dianggap tidak sah oleh Negara walaupun sebagian ulama tetap menghukumi sebagai pernikahan yang sah.

Maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisis fakta penundaan pernikahan yang terjadi di masyarakat dalam *Islamic Law framing* yang berjudul: **Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah)**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana respon masyarakat Koto Tangah terhadap himbauan pemerintah tentang pembatasan penyelenggaraan pernikahan hingga berdampak penundaan dan pembatalan pernikahan.
2. Bagaimana perspektif Maqashid Asy-syariah terhadap penundaan pernikahan dalam masa darurat wabah Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan tentang penting meyegerakan pernikahan maka dalam Penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh uraian yang lebih mendalam mengenai:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana respon masyarakat Koto Tangah terhadap himbauan pemerintah tentang pembatasan penyelenggaraan pernikahan hingga berdampak penundaan dan pembatalan pernikahan
2. Untuk mengetahui perspektif maqasid syari'ah terhadap penundaan pernikahan dalam masa darurat wabah Covid-19.

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Adapun nilai-nilai guna yang diharapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Secara teori
 - a. Mengetahui alasan kenapa surat edaran pemerintah menjadi faktor tertundanya pernikahan

- b. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan himbauan pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Koto Tangah dalam penundaan pernikahan di masa covid-19
- c. Mendapatkan penjelasan tentang alasan himbauan pemerintah dalam penundaan pelaksanaan pernikahan di masa covid-19.
- d. Penulis ingin mengetahui fakta bahwa peyebaran Covid-19 itu di dasari karena peyelenggaraan pernikahan di masa Covid-19
- e. Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi penulis dalam pengetahuan tentang implikasi himbauan pemerintah dalam penundaan pernikahan di masa Covid-19 dan dapat di jadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengebangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya Virus Covid-19.

2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian studi hukum keluarga Islam dan meberikan sudut pandang yang baru terhadap dampak bahaya Virus Covid-19.

3. Manfaat praktis

- a. Untuk melengkapi sebagian syarat dalam meyelesaikan gelar Strata Satu (S1) Serjana Hukum Islam Prodi Akwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang di peroleh dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penundaan pernikahan di antaranya :

1. Shofiatul Jannah dengan judul **“PENUNDAAN PERKAWINAN DI TENGAH WABAH COVID-19”** membahas tentang anjuran pemerintah untuk menunda pernikahan dalam surat edaran kementerian Agama Republik Indonesia tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi peyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat. Pokok utama dalam jurnal ini ialah mengkaji dalam sudut pandang ushul fiqh secara lebih sistematis dan terinci. Adapun pembahasan penulis ialah bagaimana respon masyarakat Koto Tengah dan tinjauan Maqashid Syariah tentang surat edaran pemerintah mengenai pembatasan penyelenggaraan pernikahan di masa covid-19.¹²

2. Ajat Sudrajat dengan judul **“MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM”** Konstruksi Sosial Pelaku Nikah Pada masyarakat Cisaying Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini membahas serta mengambil lokasi kecamatan Cisaying Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari lima desa, dua desa yang dipilih di harapkan menjadi desa-desa yang mana

¹²Shofiatul Jannah. *Penundaan perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19*. (2020). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Vol.2 no.1

penelitian ini mengambil dengan alasan bahwa perilaku menunda pernikahan diasumsikan terjadi di seluruh desa dengan segala tingkatan. Dalam mengungkap data tentang perilaku menunda pernikahan di gunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruksinistik.¹³

Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di lingkungan Koto Tengah.

3. Rekno Eka Devinca judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH SELAMA MASA KONTRAK KERJA**” Studi Kasus Pada Bank BRI Laksaman Mahayati Bumu Waras Bandar Lampung” membahas untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tentang penundaan menikah selama masa kontrak kerja dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang perjanjian larangan menikah selama masa kontrak.¹⁴

Sedangkan penulis membahas tentang pembatasan pernikahan pada masa covid-19 yang berujung penundaan di lingkungan KUA Kecamatan Koto Tengah.

Adapun bahasan skripsi Penulis yaitu “**Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tengah)**”

Penelitian ini membahas berdasar kepada surat edaran Kemenag RI Nomor : P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 dan surat kemenag RI yang lainnya

¹³Ajat Sudrajat. *Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya*. (2014). Kodifikasia. Vol.8

¹⁴Rekno Eka Devinca. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja*. (2019). Skripsi

serta surat edaran pemerintah yang membahas tentang pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) agar penulis Mengetahui Bagaimana respon masyarakat Koto Tengah terhadap himbauan pemerintah tentang pembatasan penyelenggaraan pernikahan hingga berdampak penundaan dan pembatalan pernikahan serta Bagaimana tinjauan Maqashid Asy-syariah terhadap penundaan pernikahan dalam masa darurat wabah Covid-19.

Adapun perbedaan dari penulis terdahulu adalah penulis ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat koto tengah mengenai surat edaran pemerintah tentang Pembatasan Penyelenggaraan Pernikahan di KUA Koto Tengah dan bagaimana tinjauan maqashid syariah tentang pembatasan yang berujung penundaan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

F. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan proposal ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni :

1. Penundaan adalah pelaksanaan akad nikah yang tidak dilaksanakan sesuai rencana baik dikarenakan himbauan pemerintah selama pandemi covid-19 ataupun keinginan pihak keluarga dan mempelai¹⁵
2. Dampak penundaan pernikahan dalam KBBI adalah peyusutan atau peningkatan data berdasarkan periode tertentu¹⁶

¹⁵ Surat Kemenag RI.

3. Periode dalam KBBI adalah kurun waktu yang dijadikan patokan¹⁷
4. Angka perkawinan menurut KBBI adalah banyaknya maritalitas penduduk pada waktu-waktu tertentu¹⁸
5. Maritalitas menurut KBBI adalah berhubungan dengan perkawinan atau kedudukan perkawinan
6. Pandemi atau Wabah covid 19 menurut Dr. Syamsudin Arif adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas serta peyakit yang menular yang dapat mematikan.¹⁹

Dari definisi operasional di atas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa maksud proposal skripsi secara keseluruhan adalah bagaimana respon tentang penundaan sesuai surat edaran Kemenag dan pandangan maqashid syariah di Kecamatan Koto Tangah selama Covid-19.

G. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan, dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika sebagai berikut :

Pada Bab Satu : Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Oprasiaonal, dan Sitematika Penulisan.

¹⁶Kemndikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, (kbbi.kemendikbud.co.id)

¹⁷*Ibid.*,


¹⁸*Ibid.*,

¹⁹ Syamsuddin Arif, kemudian mengutip Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa waba' adalah penyakit epidemic dan pendemik, Thaa'uun yang berarti penyakit yang gan-Islam-terhadap-pandemi-covid-19)

Selanjutnya Bab Dua : Berisi Tentang Tinjauan Umum Pernikahan Dan Tinjauan Umum Tentang Implikasi Himbauan Pemerintah Dalam Penundaan Pernikahan Di Masa Covid-19.

Selanjutnya Bab Tiga : Berisi Tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisi Data.

Selanjutnya Bab Empat : Pada Bab Ini Peneliti Akan Membahas Tentang Hasil Penelitian Yang Meliputi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan, serta Alasan Kenapa Pemerintah Mengeluarkan Surat Edaran Dalam Penundaan Pernikahan, Dan Implikasi Dari Penundaan Pernikahan Terhadap Masyarakat. Dan diakhiri bab lima yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran



BAB II KAJIAN TEORI

A. Defenisi Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan menurut bahasa *az-zawaj* merupakan pasangan atau jodoh. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adh-Dhukhan:

وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya : “Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari” (Q.S. Adh-Dhukhan : 54)

Makna dari firman Allah SWT diatas yaitu, pasangkan mereka dengan bidadari. Dalam kitab Taj'al dikatakan bahwa “*menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.*”

Menurut Syara', Fuqaha menjelaskan beberapa definisi tentang Pernikahan. Secara harfiah, akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah mendapatkan keturunan, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya.²⁰

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan rujukan dari al-Quran dan al-sunah satu-satunya sarana untuk memenuhi

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Munakahat*. (2014). Jakarta. Penerbit Amzah. h.

tuntutan naluri manusia yang sangat terpenting. Karena sarana untuk untuk membina keluarga yang Islami, penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Anas bin Malik Radiyallahu ‘anhu berkata “telah bersabda Rasullullah SAW yang artinya :”barang siapa yang menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuh lagi” (HR. Thabrani dan Hakim)²¹

B. Urgensi Menyegerakan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: *Pertama*, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

1. Wajib

Pernikahan dikatakan wajib apabila seseorang memiliki kemampuan untuk berumah tangga baik secara fisik maupun finansial.

2. Sunah

Pernikahan dikatakan sunah apabila seseorang sudah mampu membangun rumah tangga tapi dia dapat menahandiri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya.

3. Mubah

²¹Djamaluddin Arra’uf bin Dahlan. *Aturan pernikahan dalam Islam* (2011). Jakarta: JAL Publishing. h .12.

Pernikahan dikatakan mubah apabila pernikahan dilakukan untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam.

4. Makruh

Apabila seseorang tidak menginginkan menikah karna faktor penyakit ataupun wataknya.

5. Haram

Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggungjawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya, tidak mampu berhubungan seksual.²²

Kedua, buah dan pengaruh yang di timbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-meyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami-istri untuk bersenang-senang kepada yang lain.

Dalam tulisan ini hukum makna yang pertama, yaitu sifat syara' adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan) menurut ulama usul fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu.

²² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Fikih Muyassar. (2017). Jakarta : Darul Haq

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perebedaan kondisi, mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari kemampuan hartanya, dan juga kadaaan kondisinya. Hukum pernikahan tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, akhlak, dan kondisi.

Hukum pernikahan menurut para ulama antara lain :

1. Fardu (wajib)

Hukum nikah adalah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah, mahar serta adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya : “wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsu” (Hadist Ibnu Majah No 1846)

Hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk meyegerakan pernikahan dalam hadits di atas juga digunakan fi'il amr yaitu kata perintah (menikahlah). Dalam menikah juga terdapat banyak ibadah-

ibadah dan keutamaan-keutamaan yang lain yang hanya bisa terjadi jika seorang sudah menikah.

Diantaranya :

1. Nafkah suami kepada istrinya bernilai sedekah.. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya : “Jika seorang Muslim memberi nafkah kepada keluarganya, dan ia berharap pahala dari itu, maka nafkah tersebut bernilai sedekah” (HR. Muttafaq Alaih)²³

2. Mencetak anak-anak yang jadi generasi penerus yang akan menguatkan Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur,

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

Artinya : “Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku” (HR. An Nasa’I, Abu Dawud. Dihasankul oleh Al Albani dalam Misykatul Mashabih).²⁴

3. Bermesraan dan berhubungan intim dengan istri itu berpahala dan bernilai sedekah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّتَى أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

²³Imam An-Nawawi. *Riyadus Shalihin dan Penjelasannya* (2015). Jakarta Timur : Ummul Quro.h.241

²⁴ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar* . (2017). Jakarta : Darul Haq. h. 467

Artinya : “Hubungan intim antara kalian adalah sedekah”. Para sahabat lantas ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu malah mendapatkan pahala?’ Beliau menjawab, ‘Bukankah jika kalian bersetubuh pada wanita yang haram, kalian mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika kalian bersetubuh dengan wanita yang halal, kalian akan mendapatkan pahala” (HR. Muslim no. 1006).²⁵

4. Istri adalah pendukung suami untuk menjadi tambah shalih dan bersama-sama mencari surga. Karena jika anda ingin menjadi orang yang shalih, maka anda butuh teman yang bisa menguatkan. Sulit jika hanya bersendirian. Oleh karena itu Allah Ta’ala berfirman:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

Artinya : “Maka tetap istiqamah-lah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) diperintahkan kepada orang yang bertaubat bersamamu” (QS. Hud: 112)²⁶

Maka carilah istri yang shalihah supaya bisa menguatkan kita untuk istiqamah. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda :

الرجل على دين خليله فلينظر أحداكم من يخال

Artinya : “Keadaan agama seseorang dilihat dari keadaan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian lihat siapa teman dekatnya” (HR. Tirmidzi, ia berkata: ‘hasan gharib’).²⁷

Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

²⁵Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Op. Cit.*, h. 489.

²⁶Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 234.

²⁷ Khalid bin Utsman Assabit, *Syarah Kitab Riyadus Shalihin Bab 45 Mengunjungi Teman yang Baik* (khalidalsabit.com). <https://khalidalsabt.com> (Diakses pada: Senin, 12 Oktober 2020 ; Pukul 16.15 WIB)

Artinya : “Barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya” (HR. Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Ausath [1/1/162],²⁸

Uraian di atas menunjukan akan pentingnya menyegerakan pernikahan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menyelenggarakan pernikahan. Namun peristiwa besar pada tahun 2020 yaitu merebaknya wabah penyakit berbahaya yang dapat mematikan manusia apabila sempat terjangkit wabah tersebut. Wabah ini berasal dari Taiwan (China) pada November 2019 kemudian menyebar keseluruh dunia akibat keluar masuknya turis dari Negara tersebut kenegara lain termasuk indonesia sehingga pada maret 2020 pemerintah mengumumkan edaran WHO bahwa covid-19 ini telah diakui secara internasional sebagai pandemi. Untuk mengantisipasi peyebarannya di indonesia pemerintah menganjurkan social distancing untuk daerah zona merah dan menghentikan segala bentuk keramaian atau kerumunan masa di berbagai instansi pendidikan, perkantoran, pusat-pusat pembelanjaan dan pusat hiburan. Termasuk salah satu dari kebijakan ini ialah larangan menyelenggarakan pesta pernikahan hanya boleh melakukan pernikahan di kantor KUA.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Sofiatul Jannah* (2020) mengenai penundaan perkawinan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia menjadikan semua kegiatan yang telah di rencanakan seperti acara-acara pernikahan menjadi

²⁸Djamaluddin Arra’uf bin Dahlan loc.cit

batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama, meskipun pertimbangan pemerintah mungkin akan membuat calon pengantin atau bahkan semua keluarga akan bersedih dengan ditundanya acara bahagia tersebut dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqiyah yaitu :

1. دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ

الْمَصَالِحِ

Artinya : “meninggalkan atau menghilangkan bahaya lebih di dahulukan dari pada mengambil manfaat”²⁹

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka di dahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

2. Penderitaan khusus ditolerir demi mencegah penderitaan yang lebih umum dalam konteks ini menikah memang salah satu hal yang disunahkan oleh Rasulullah akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah tersebut maka dengan menunda perkawinan yang sudah di rencanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia.

Dalam beberapa penelusuran di media informasi penulis menemukan terjadinya angka pernikahan di beberapa daerah di Indonesia.

²⁹Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir bin 'Abdul'Aziz Asy Syatsri. *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al fiqiyah*. (2005). Saudi : Dar Kanuz Isybiliya. h. 309

Di antara kabupaten Bogor, mengalami penurunan dari angka 16.000 menjadi angka 11.331 selama periode Januari hingga Mei 2020 di 40 kecamatan sekabupaten Bogor (sumber tempo.com,2020). Penurunan angka pernikahan juga terjadi penurunan di kecamatan Pacitan pada bulan Syawal hanya 52 pasangan saja (sumber halopacitan.com,2020). Wilayah Aceh Barat mengalami penurunan pada bulan Mei hanya 5 pasangan (sumber jawapos.com,2020). Begitu juga di KUA Cilandak mencatat adanya tingkat penurunan pernikahan selama covid 19 yaitu rata-ratanya 60 pasangan perbulan yang menikah (sumber idntimes,2020).

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, adanya pembatasan penyelenggaraan pernikahan pada masa covid 19 mengakibatkan banyak pasangan calon pengantin yang ingin menikah namun menunda pelaksanaannya karena adanya surat edaran Kemenag tentang pembatasan penyelenggaraan pernikahan. Hal ini berlawanan dengan sabda Nabi SAW memberitahukan kepada para pemuda serta memerintahkan mereka untuk memberikan biaya istrinya dan menafkahnya, ketika mereka telah menemukan perempuan yang sesuai, dan tidak dalam larangan syar'i.

Nabi SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَحْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Barang siapa yang telah mampu, maka menikahlah karena lebih menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karna puasa merupakan penawar (Muttafaqun Alaih).*³⁰

Kita tentu mengharapkan agar orang Islam tidak menjatuhkan diri pada jurang kemaksiatan, menuruti hawa nafsunya dan mengikuti setan, sehingga terjerumus pada perbuatan yang tidak halal berupa sikap-sikap yang menghancurkan dan dosa-dosa yang merusak. Sungguh pada diri para pemuda terdapat sifat kemudaan, jiwa dan pikiran yang menyala-nyala untuk mengikuti nafsunya, mendorong keras untuk memenuhinya dengan tanpa memperdulikan efek negatif dan pistifnya.

Akibat perbuatan tersebut adalah hilangnya rasa kemulian, kesempitan setelah kemudahan, harta yang hilang, kehinaan setelah kedudukan dan kemulian, kelemahan setelah kekuatan dan kesehatan sempurna. Mereka tersedarkan setelah tertimpa berbagai macam dampak yang ditimbulkan dan berbagai penyakit. Dengan demikian, ia pun tersingkir dari kehidupannya karena akibat buruk yang dialaminya, teman-teman juga berpaling darinya.

Meyelenggarakan pernikahan menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri *'iffah*, merendahkan pandangan dari hal-hal haram, memungkinkan untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk kehidupan masa depan mereka.

³⁰Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. (2013). Surabaya. Al-Hikmah. H.208

Dengan adanya pembatasan peyelanggaran pernikahan bahkan ada yang menunda sampai wabah Virus-19 selesai. Bisa jadi akan diliputi kekhawatiran dan juga kelemahan mental akibat penundaan pernikahan.

C. Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah

Islam tidak senang kepada orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan antara insting dan akal. Sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara keyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan.

Rasullullah SAW menolak pengakuan seseorang yang berkeinginan kuat untuk beribadah dengan meninggalkan kehidupan duniawi dan meninggalkan pernikahan Rasul juga meyakini kehidupan keluarga termasuk bagian dari sunnahnya.

Umar RA berkata : “Tiada yang menghalangi pernikahan, kecuali orang lemah dan pendurhaka” ia menjelaskan bahwa agama tidak mencegah dan membatasi pada dua hal yang tercela. Ibnu Abbas mengatakan, ‘Tidak sempurna ibadahnya seorang ahli ibadah sehingga ia menikah’

Dari penjelasan uraian diatas penulis mengambil sebagai bahan pertimbangan untuk kepentingan penelitian berikutnya atau edukasi kepada masyarakat. Dimana sejumlah calon pengantin pada saat wabah virus-19 berada dalam kondisi yang beragam tak menentu. Ada yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa menunda serta membatalkan resepsi pernikahan, ada juga yang melanggar peraturan tersebut dengan

melaksanakan pernikahan secara terbatas dan menunda resepsi pernikahannya bahkan ada juga yang melakukan pernikahan sirri.

D. Perspektif Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Tentang Penundaan Peyelenggaraan Pernikahan Saat Wabah Covid-19

Dalam Islam pernikahan diartikan sama dengan perkawinan. Dalam pasal 2 lampiran intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Peyeberluasan Komplikasi Hukum Islam (KHI).

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah”.

Hal yang terpenting dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah akadnya. Akad yang menjadikan pernikahan sah menurut agama Islam dan ketentuan Negara.

Akad nikah sendiri tidak langsung untuk menjadi keharusan adalah dalam perkawinan yaitu rukun nikah antara lain :

- a. Calon suami
- b. Calom istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab qabul

Akad nikah juga merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang di ucapkan oleh mempelai pria yang di saksikan dua saksi.³¹

³¹Pasal 1 hurup c KHI

Dan juga maklumat Kapolri (kepala Kepolisian Republik Indonesia) telah mengeluarkan Maklumat Kepada Kepolisian Republik Indonesia Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Peyeberan Virus Corona-19 (MAKLUMAT KAPOLRI 2/2020).

Kapolri meyakini agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial masyarakat yang berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun dilingkungan sendiri. Salah satunya adalah peyelenggaran resepsi pernikahan.³²

Dalam pernikahan juga sering kali dipandang sebagai rumah tangga yang acap kali dipahami dengan istilah keluarga, yaitu suatu struktur masyarakat yang bersifat khusus atau sama yang saling mengikat antara suami dan istri. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami dan istri adalah perkawinan.

Salah satu adab kebiasaan umat Islam yang kita ketahui adalah ketika berlangsung pernikahan harus adanya walimat al-'Ursy setelah atau bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah. Arti bahasanya adalah berkumpul, sedang istilah bermakna perayaan atau pesta khusus meyambut pernikahan. Adapun kita lihat dari pandangan hukum Islam walimah adalah

³²Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Peyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dan Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi.

sunnah muakaad bagi orang yang mampu, paling tidak dengan peyembelihan seeokor kambing.³³

Dalam fiqih nikahpun akad disyaratkan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi dan diumumkan di khalayak ramai melalui walimat.³⁴ Dari penjelasan di atas bawah perayaan pernikahan berarti penting dalam mengawali implementasi ketahanan keluarga menuju pemeliharaan tatanan sosial masyarakat. Kedua lembaga itu berperan sebagai upaya untuk menghindarkan dari berbagai prasangka tentang hubungan kedua insan dalam ikatan tali Allah.³⁵ Namun dalam pencegahan peyebaran covid-19 selain pemerintahan melalui kemenag mengeluarkan surat pembatasan peyelenggaraan saat wabah covid-19 seorang muslim juga dituntut berkontribusi sesuai keahlian masing-masing³⁶ Dan untuk mengantisipasi COVID-19, semua warga muslim juga perlu berpartisipasi. Apa lagi ajaran yang mengajarkan untuk selalu hidup bersih seperti yang dianjurkan dalam protokol kesehatan pemerintah. Sudah semestinya masyarakat meyakini dan melaksanakannya. Protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan juga merupakan rekomendasi WHO (World Health Organization) untuk menanggulangi peyebaran dan dampak virus COVID-19 secara global.

Saad Zari'ah dalam penanguhan Walimah Al-Ursy di masa Covid-19. Zari'ah menurut bahasa identik dengan wasilah (perantara) dan Saad adz-

³³Zainuddin Al-Malivabari. *I'anat at-Thalibin* (2003). Semarang : Toha putera

³⁴Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I* (2004) Yogyakarta : ACadeMIA

³⁵HM, Munakahat dan Mawaris.

³⁶M. Quraisy Shihab. *Corona Ujian Tuhan, sikap muslim menghadapinya*. (2020). Tangerang : Lantera Hati. www.lentera.hati.com

Dzariah dapat diterjemahkan dengan “menghambat atau meyumbat sesuatu yang menjadi perantara”. Qarafi menyebutkan memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.³⁷ Bagi Syatibi, menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Penggunaan ini bertujuan untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat secara bersamaan.³⁸ Hukum Islam ini bermaksud akan mewujudkan kebaikan bersama.³⁹ Sadd menjadi alternatif usul fiqh supaya hukum Islam tetap konsisiten dalam mengayomi kepentingan dan kebutuhan dari tata tertib dari umatnya.⁴⁰

COVID-19 adalah keburukan karena menimbulkan penyakit yang merugikan kesehatan bahkan telah mematikan banyak orang di dunia. Sesuatu yang bisa menimbulkan keburukan harus segera ditinggalkan. Pada hadist riwayat imam Malik, “jalan-jalan yang mendatangkan kerusakan itu harus dihindarkan.”⁴¹

Sehat menurut pandangan agama, bukan hanya bebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga ruhani. Istilah *afiat* pada hakikatnya menggambarkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan ruhani manusia sehingga mampu mencapai tujuan kehadirannya di pentas bumi ini. Manusia

³⁷Muhamad Takhim, “Saddu Al-Dzari’AH dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Saddu Al-D zaria’ Ah “ AKSES: *jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, 1 (2019): 19-25

³⁸Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-syariah*, vol.2 (lebanon : darul kitab al-ilmiah, 2005),4.

³⁹Zarkaszi Abdul Salam dan Oman Fathurrohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqh* (Yogyakarta : Lembaga studi filsafat Islam ,1994),123.

⁴⁰Syamsul Anwar , *Studi Hukum Islam Kontemporer* (jakarta : RM Books ,20007),.

⁴¹Moh. Rivai, *Ushul Fiqih I* (Bandung : Al-Ma’arif,1987).122-123

yang sehat adalah “manusia yang sejahtera dan seimbang jasmani dan ruahninya secara berlanjut dan berdaya guna untuk menjaga kesehatannya .

Dalam masalah ini mayoritas ulama telah sependapat bahwa aturan untuk larangan keluar ataupun masuk ke Negeri yang dilanda wabah peyakit.⁴² Hal ini sama yang diberlakukan dengan penanguhan resepsi pernikahan di saat wabah COVID-19.

Hal ini bertujuan untuk menutup jalan (saad) agar kemaslahatan bersama tercapai. Pencegahan keburukan COVID-19 terbesar hingga wilayah dunia dibandingkan dengan kemaslahatan peyelenggaraan resepsi pernikahan yang hanya mengumpulkan terbatas pada lingkungan sekitar mempelai. Pengumpulan masa melalui resepsi pernikahan bisa jadi media cepat dalam menularan virus meski dalam kondisi normal tanpa diketahui apakah semuanya telah terbebas, terdampak atau terkena virus.

Perspektif Saad telah selesai menjelaskan rasional agama dari penaguhan peyelenggaraan walimah dimasa COVID-19 yang dianjurkan perintah. Tugas ulama kemudian bisa mensosialisasikan dan membiasakan perilaku umat agar keburukannya tidak tersebar luas sesuai protokol kesehatan pemerintah yang harus dan mesti dijalani demi menjaga keselamatan jiwa sendiri dan orang lain.

Shigga hadirnya Islam agar cepat disadari oleh semua umat dengan petunjuk-petunjuk agama yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan

⁴²Syamsuddin Arif, “ Teologi Wabah : Perspektif Iskan Tentang Pandemi.

kesehatan serta pencegahan penyakit bisa disosialisasikan di antaranya adalah:

1. Mukmin yang kuat lebih utama di sisi Tuhan dari pada mukmin yang lemah.
2. Berobatlah jika terkena penyakit, karena sesungguhnya Tuhan tidak menurunkan penyakit, kecuali diturunkan juga obatnya.
3. Kebersihan adalah sebagian dari Iman sebagaimana juga islam dari ungkapan itu sangat jelas bahwa islam memperhatikan kebersihan baik kebersihan rohani maupun jasmani.
4. Mandi merupakan keharusan setiap muslim, dalam tujuh hari (dia harus membersihkan rambut dan badanya).

Upaya mewujudkan kesehatan, bukan hanya di pandang sebagai urusan perorangan atau keluarga, tetapi merupakan tanggung jawab sosial semua orang. Sebagaimana Islam menekankan pula pentingnya memberikan pemahaman tentang kesehatan :


1. Tutuplah bejanamu, tepat minumu, padamkanlah lampumu, karena tikus dapat lalu lalang sehingga membawa bencana bagimu.
2. Orang sakit jangan di bawa mendekati orang sakit.
3. Apabila engkau mendengar wabah berjangkit di satu tempat maka jangan pergi ketempat itu dan jika kamu disana, maka jangan keluar.⁴³

Dengan demikian, pencegahan pelaksanaan walimah atau resepsi pernikahan pada masa darurat COVID-19 merupakan usaha para ulama secara

⁴³M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an ; Peran Dan Fungsi Wahyu Allah Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung ; Mizan .1994),293-294.

sosial untuk mewujudkan kesehatan serta keselamatan bersama, yakni dengan cara mencegah kerumunan orang yang menyebabkan meluasnya wabah COVID-19. Karena didalamnya masih terkandung *ruh* aturan penetapan hukum Islam, pencapaian kemaslahatan hidup manusia didunia dan akhirat dengan menghindari keburukan melalui *sadd*.

Dengan adanya ketentuan ini mendukung ketetapan pembatasan dan penanguhan akad nikah dan walimah dimasa darurat COVID-19. Oleh karena itu, para ulama harus terlibat mensosialisasikan protocol kesehatan dan menyampaikan keburukan COVID-19 guna meyardarkan umat terhadap bahaya peyelenggaraan pernikahan dimasa darurat sekaligus meybarkan aturan kebersihan Islam.⁴⁴



⁴⁴M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan Dari Penanguhan Walimat Al-Ursy Di Masa Darurat CIVID-19 Melalui Saad Azd-Dzari'ah*. (2020). Yogyakarta : FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Menurut Lofland, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah data tambahan seperti wawancara dan lain-lain.⁴⁵

Penelitian kualitatif ini, akan menghasilkan penelitian deskriptif karena meneliti keadaan di lapangan secara langsung terutama bagaimana penyelenggaraan akad pernikahan dimasa Covid 19 di KUA Koto Tangah. Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat sederhana, karena penelitian ini hanya mengamati hal apa saja yang sedang terjadi tanpa melakukan perubahan kejadian, penambahan atau memanipulasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan KUA Koto Tangah, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat, Calon Pengantin.

Adapun pendekatan metode yang diteliti oleh yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau dengan kata lain , suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah fakta dan data terkumpul, hal yang dilakukan mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang terjadi.

⁴⁵ Moelong Lexy J., *Metode penelitian kualitatif*. (2013). Jakarta : Penerbit Remaja Rosdakarya.h.157

B. Objek Penelitian

Sesuai dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, maka sebagai objek penelitian sekaligus sumber informasi dalam penelitian yang dilakukan ini adalah KUA Koto Tangah, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat, Para Pasangan yang telah melangsungkan ataupun belum melakukan pernikahan saat covid-19.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

- Penelitian yang akan penulis laksanakan di Wilayah KUA Koto Tangah, Kota Padang
- Waktu penelitian setelah proposal ini di Acc hingga pelaksanaannya kurang lebih 2 bulan.

NO	Nama Agenda	Pelaksanaan
1	Observasi ke KUA	Senin, 2 November 2020 Dan Rabu, 4 November 2020
2	Wawancara Tokoh Agama	Selasa 1 Desember 2020 dan Sabtu 5 Desember 2020
3	Wawancara Pemuka Masyarakat/ Tokoh Adat	Rabu, 10 Maret 2021 Tokoh : H. Mas'ud (Ketua Masjid Nurul Falah)
4	Wawancara Calon Pengantin	Senin 12 Oktober dan Kamis 15 Oktober Melalui Telpon

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi ke KUA

Penulis ingin mendapatkan data-data di KUA Kecamatan Koto Tangah tentang penundaan dan pembatalan pernikahan yang terjadi pada saat pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dalam kurun waktu pada saat pandemi COVID-19.

2. Wawancara Tokoh Agama

Penulis ingin mendapatkan pandangan tokoh agama ditinjau dari hukum Maqashid Syari'ah tentang penundaan dan juga ada pembatalan pernikahan di masa Covid-19.

3. Wawancara Pemuka Masyarakat/Tokoh Adat

Penulis ingin mendapatkan respon/penilaian masyarakat mengenai surat edaran kemenag tentang pembatasan penyelenggaraan akad nikah yang menyebabkan terjadinya penundaan dan pembatalan pernikahan.

4. Wawancara Calon Pengantin

Penulis ingin mengetahui perasaan Calon Pengantin saat terjadi penundaan juga pembatalan terhadap pernikahan yang telah direncanakan oleh calon pengantin.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan untuk memperoleh informasi yang tertulis berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun

data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

E. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk hal khusus dalam menyelesaikan masalah yang sedang diteliti dan tangannya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu KUA Koto Tengah serta masyarakat Koto Tengah. Sumber data primer ini bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, sumber data primer penulis pada penelitian ini yaitu observasi penulis selama melakukan wawancara penulis dengan KUA Koto Tengah, serta yang masyarakat yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dan respon KUA Koto Tengah dan Masyarakat setempat.

Sumber-sumber data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum yang terdiri dari Buku, Undang-Undang, Surat Edaran Kemenag RI.
- b. Bahan Non Hukum yang terdiri dari pendapat Ketua KUA, Tokoh Agama, dan pemuka masyarakat, serta Calon Pengantin.

F. Metode Analisis Data

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, setidaknya terdapat tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu :

1. Redukasi data dapat memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam terhadap hasil pengamatan.
2. Display data, dapat menyajikan data dalam bentuk tabel atau bentuk penyajian lainnya, dengan demikian data dapat dikuasai
3. Pengambilan kesimpulan data yang diperoleh dapat dikelola dan dicarikan hubungannya, dan tema sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Situasi Wilayah Koto Tangah Saat Pandemi Covid-19

Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah terluas dikota padang seluas 132,25 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 189.791 jiwa. Laki-laki 95.793 jiwa dan perempuan 93.988 jiwa. Kecamatan ini merupakan pintu gerbang memasuki Kota Padang dari bandara internasional minagkabau, memiliki beberapa tempat objek wisata seperti objek wisata pasir jambak, wisata alam Lubuk Minturun dan Sungai Sawo.

Secara geografis, kecamatan ini memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Selatan kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nangalo, sebelah Barat Samudra Hindia dan sebelah Timur Kabupaten Solok. Kelurahan yang ada di kecamatan Koto Tangah adalah sebagai berikut :

1. Dadok Tunggul Hitam
2. Air Pacah
3. Lubuk Menturun
4. Sungai Lareh
5. Bunga Pasang
6. Perupuk Tabing
7. Batang Kabung Ganting
8. Lubuk Buaya
9. Padang Sarai

10. Koto Panjang Ikua Koto
11. Pasie Nan Tigo
12. Koto Pulau
13. Balai Gadang
14. Batipuh Panjang

TABEL DEMOGRAFI KECAMATAN KOTO TANGAH	
LUAS WILAYAH	13.225 Km ²
JUMLAH PENDUDUK	189.791 Jiwa
LAKI-LAKI	95.793 Jiwa
PEREMPUAN	988 Jiwa
Jumlah Kelurahan	14 Kelurahan


Tabel a.1. Demografi Koto Tangah⁴⁶

Dalam penelitian yang dilakukan telah berhasil dikumpulkan data-data yang menggambarkan kondisi Kecamatan Koto Tangah saat merebaknya penyebaran virus Covid-19. Yaitu sebagai berikut:

Penulis mengamati perkembangan situasi Kecamatan Koto Tangah saat penyebaran virus Covid-19 di wilayah setempat. Oleh karena itu, secara terstruktur dapat penulis rangkum dengan lebih terstruktur sebagai berikut:

⁴⁶ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 22 oktober 2020, pukul : 18.00 WIB


1. SITUASI I



Gambar a.1 Kondisi Koto Tengah saat Covid-19 pada 30 Maret 2020⁴⁷

Pada tanggal 30 Maret 2020 jumlah PDP di Kota Padang adalah 9 orang. Hasil pemeriksaan kasus PDP di Kota Padang yang diperiksa laboratorium terdapat 5 kasus konfirmasi positif COVID-19, 4 kasus negatif, 1 orang meninggal dunia, sembuh 0 kasus. Kecamatan Koto Tengah merupakan salah satu daerah asal kasus yang terkonfirmasi walaupun hanya berjumlah 1 kasus.

2. SITUASI II



Gambar a.2 Kondisi Koto Tengah saat Covid-19 pada 12 April 2020⁴⁸

⁴⁷ <https://dinkes.padang.go.id> diakses pada 22 Oktober 2020 pukul 19.20 WIB


⁴⁸ ibid

Menurut aporan satuan tugas kesehatan, Jumlah PDP per tanggal 12 April 2020 adalah 38 orang dan Jumlah OTG yang kontak erat dengan penderita terkonfirmasi sebanyak 269 orang. Hasil pemeriksaan kasus PDP di Kota Padang yang diperiksa di laboratorium per tanggal 12 April 2020 terdapat 6 kasus tambahan diantaranya 4 kasus di Kecamatan Kuranji dan 2 kasus di Kecamatan Padang Barat. Sehingga Total 25 kasus konfirmasi positif COVID-19, 11 kasus negatif, meninggal dunia 2 orang, dan 2 orang masih menunggu hasil laboratorium, sembuh 4 kasus. Sedangkan di Lubuk Buaya, kecamatan Koto Tangah terkonfirmasi 4 kasus dan 1 kasus di Ikur Koto.

3. Situasi III



6. Situasi VI



Gambar a.6 Kondisi Koto Tengah saat Covid-19 pada 27 Juni 2020

7. Situasi VII



Gambar a.7 Kondisi Koto Tengah saat Covid-19 pada 3 Agustus 2020

Sengaja penelitian ini Penulis batasi sebab terlalu banyak data-data sepanjang bulan maret hingga November. Namun data ini sudah cukup menjelaskan bagaimana kondisi Kecamatan Koto Tengah selama pandemi Covid 19. Yang

tentunya berdampak pada psikologi masyarakat, sehingga menimbulkan ketakutan dan kecemasan untuk melakukan berbagai acara. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi faktor penundaan pelaksanaan akad nikah di KUA Koto Tangah. Yang mana hal ini dibuktikan dengan angka penurunan yang diperoleh dari hasil penelitian di KUA.

B. Gambaran Umum KUA Koto Tangah

Kantor urusan agama (KUA) merupakan lembaga resmi Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah membawa frekuensi besar dalam peyelenggaraan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Maka, wajib setiap pemerintah kota maupun kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Sebagaimana kantor urusan agama (KUA) Koto Tangah Padang. Dengan demikian, kabupaten ataupun kota memperoleh hak otonomi daerah yang seluas-luasnya untuk meningkatkan dan memajukan daerah masing-masing berdasarkan kemampuan yang ada di daerah tersebut agar, kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah tetap sejalan dengan nasional dalam kerangka Nasional Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal UU 12 UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan direalisasikan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Maka, setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan mencatat pernikahan mereka untuk mendapat akta nikah di dalam administrasi kependudukan. Jadi, pentingnya kantor urusan agama (KUA) akan banyak memberikan manfaat yang membawa akibat hukum bagi seseorang.

1) Tugas –Tugas Pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto


Tengah :

1. Menyediakan pelaksana layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk
2. Penyuluhan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
5. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
6. Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf
7. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan
8. Layanan bimbingan manasik Haji bagi jamaah Haji Reguler


2) Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Koto Tengah

1. Kepala KUA Koto Tengah : Ramlan S.Ag
2. Penyuluh 1 : Drs. Bakhnizar
3. Penyuluh 2 : Mardi S,Ag
4. Penyuluh 3 : Arzolil Husni S.Ag

5. Penyuluh 4 : Hendri S.HI MA
6. Penyuluh 5 : Renita Susanti S.Ag
7. Penyuluh 6 : Zul Akhyar, MA
8. Penyuluh 7 : Drs. H. Suhardi. A
9. Penyuluh 8 : Mashuri S.Ag MA
10. JFU 1 : Masniwati S.pdi
11. JFU 2 : Visanola Engrita SE
12. JFU 3 : Asmanto S.HI
13. JFU 4 : Asmanidar
14. JFU 5 : Hartoni



STRUKTUR KEPENGURUSAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTO TANGAH



Gambar b.1 Struktur Kepengurusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah⁵⁰


C. Pencatatan Angka Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah

NO	BULAN	ANGKA PERNIKAHAN
1	JANUARI	133
2	FEBRUARI	115
3	MARET	109
4	APRIL	85
5	MEI	23
6	JUNI	151
7	JULI	115
8	AGUSTUS	192
9	SEPTEMBER	74
10	OKTOBER	155

Tabel c.1 Pencatatan Nikah KUA Koto Tangah Januari-Oktober 2020⁵¹


⁵⁰ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah

⁵¹ Ibid



Grafik c.1 Grafik Batang Angka Pernikahan KUA Koto Tangah selama Covid-19

Dapat juga kita lihat grafik turun naiknya angka pernikahan di KUA Kecamatan Koto Tangah melalui grafik berikut :



Grafik c.2 Penurunan Angka Pernikahan KUA Koto Tangah selama Covid-19

D. Respon Masyarakat Koto Tangah Terhadap Himbauan Pemerintah Tentang Pembatasan Penyelenggaraan Pernikahan Hingga Berdampak Penundaan Dan Pembatalan Pernikahan

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting bagi kantor urusan agama (KUA) beserta pemerintah setempat untuk mendukung serta menguatkan tentang surat edaran kemenag Agama RI yang mana adanya perselisihan yang mengakibatkan terjadi penundaan bahkan pembatalan penyelenggaraan pernikahan pada masa covid-19.

Adapun isi surat edaran kemenag RI antara lain :

1. Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 orang dalam satu ruangan.
2. Catin (calon pengantin) dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah mencuci tangan dan sabun/hand sanitizer, dan wajib menggunakan masker
3. Petugas, wali nikah, catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul.

Adapun peraturan pemerintah daerah Sumatra Barat No 20 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pernikahan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) antara lain :

1. Pernikahan dilakukan di KUA atau kantor Catatan Sipil
2. Dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti
3. Menggunakan masker

4. Meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian dan
5. Menjaga jarak antara pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang waktu 1 (satu meter)

Setelah dilihat serta diteliti oleh penulis, dari jumlah pernikahan yang masuk dan tercatat di kantor urusan agama (KUA) Koto Tengah pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSSB), penundaan dan pembatalan pernikahan terjadi secara otomatis pada pihak internal keluarga pengantin dalam rangka mematuhi surat edaran yang disosialisasikan oleh pemerintah daerah Koto Tengah. Oleh sebab itu, pada bulan Mei tercatat hanya 23 pasangan pengantin yang melakukan akad nikah. Hal ini dinyatakan secara langsung oleh Kepala KUA ketika diwawancarai. Ia menyatakan “Masyarakat Koto Tengah dengan sendirinya melakukan penundaan pendaftaran akad nikah ke KUA. Karena kebiasaan masyarakat di Minangkabau ialah mereka bermusyawarah dahulu menentukan hari pernikahan dengan pihak keluarga, setelah harinya didapatkan, barulah mereka mendatangi Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan akad nikah. Di samping itu juga ada calon pengantin yang membatalkan pelaksanaan akad nikah pada bulan Mei dan kemudian dialihkan pada bulan lain. Menurutnya, hal ini ditujukan sebagai antisipasi terhadap penularan Covid-19 kepada keluarga serta melindungi jiwa masyarakat yang lebih luas.”⁵²

⁵² Wawancara KUA Koto Tengah, Ramlan, S.Ag, M.A (Hari/ Tanggal : Senin, 21 Desember 2020 Pukul : 14.00 WIB)

Dalam penelitian selanjutnya juga Terdapat beberapa reaksi di masyarakat terkait dengan surat dari Pemko Padang tentang aturan pembatasan pelaksanaan resepsi *baralek/pesta* di Koto Tangah. Pertama, sebagian masyarakat komplain tentang pembatasan *baralek/pesta* ini. Masyarakat mempertanyakan, mengapa walikota bisa *baralek/pesta*, gubernur bisa melaksanakan *baralek*, sedangkan masyarakat tidak boleh lagi *baralek/pesta*.⁵³ Sedangkan secara umum, masyarakat merespon baik tentang surat edaran terkait pembatasan pelaksanaan akad nikah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya komplain dari masyarakat kepada Kantor Urusan Agama. Setiap pasangan pengantin bersedia mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan akad di Kantor Urusan Agama yang meliputi,:

1. Memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 8 orang
2. Catin Wajib memakai masker dan sarung tangan
3. Menyediakan tempat cuci tangan
4. Melakukan cek suhu
5. Menyediakan Handsanitizer
6. Menjaga jarak

Sedangkan menurut pemuka masyarakat yang mana hal ini langsung di sampaikan oleh sekretaris kelurahan Pasie Nan Tigo tentang adanya surat edaran dari kemenag RI ini adalah jalan pemerintah untuk memutuskan peyebaran virus yang berbahaya yang terjadi saat ini yaitu virus covid-19. Dengan adanya pembatasan maka masyarakat dan terutama calon

⁵³ Wawancara Kelurahan Pasia Nan Tigo, (Hari/Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020)

pengantin yang akan menikah akan berhati-hati dalam melakukan penyelenggaraan pernikahan, dan masyarakat pun dengan sesama mengikuti peraturan ini untuk keselamatan bersama terutama di kelurahan Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang.

Sedangkan peneliti melakukan wawancara kembali kepada tokoh agama hal ini di sampaikan langsung oleh salah seorang ustad yaitu Zulfilkar L.c beliau mengatakan bahwasanya surat edaran dari kemenag RI ini sudah sejalan dengan maqasid syari'ah yaitu dengan adanya pembatasan penyelenggaraan yang di keluarkan oleh Kementrian Agama RI dilakukan semata-samata untuk melindungi jiwa manusia dari peyebaran virus covid-19, meskipun surat edaran ini membuat beberapa pasangan menunda pernikahan namun dengan adanya kemudahan maka suatu kebermanfaatn termasuk meyegerakan pernikahan boleh di tunda demi kemaslahatan bersama untuk melindungi jiwa, harta , nasab dari peyebaran virus covi-19.

Sedangkan respon pasanagan calon pengantin yang tertunda pernikahanya menanggapi bahwa meskipun dalam keadaan sedih dan kacau karna penikahan tertunda pada saat pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang mana penyelenggaraan pernikahan sudah di siapakan jauh-jauh hari akhirnya tertunda di karenakan adanya pembatasan penyelenggaraan pernikahan calon pengantin ini tetap harus mengikuti edaran kemenag RI demi keselamatan bersama dan melindungi jiwa orang terdekat.

E. Perspektif Tinjauan Maqashid Syari'ah Tentang Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Imam Haramain Al-Juwain, bahwa ‘Siapapun yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah serta larangan syariat, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum syari’at’. Selain itu, Al-Juwainy mengatakan bahwa ketidaktahuan tujuan dasar syariat dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama.

Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa maslahat adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat terbagi menjadi 5 yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta manusia. Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan kelima asas ini adalah kemashahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan hukum-hukum ini termasuk mafsadat. Sementara upaya untuk menolaknya adalah maslahat. Secara teori, al-Ghazali ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syariat pasti memiliki nilai eksensi pembentukannya. Yakni mewujudkan kebaikan secara universal untuk manusia dan tidak akan mungkin suatu hukum dapat menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran.

Menurut Al-Amidi, yang dikutip oleh Umar bin Shaih dalam kitabnya “maqashid asy-Syariah inda al-Iman Al-Izz bin Abdissalam dalam bukunya, ” berpendapat bahwa suatu kesepakatan akan tercapai dari kalangan pakar ulama hukum Islam bahwa hukum tidak boleh hilang dari hikmah. Baik itu hikmah yang tampak jelas ataupun tidak. Ulama Asy-Syari tidak pernah

menetapkan satu hukum yang kering dari hikmah, karna hukum tersebut dibentuk untuk mewujudkan mashlahat bagi manusia. Sesuai dengan maqashid syariah yaitu kemashlahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dimana dalam keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Contohnya, alqulliyat al-khamsah terbagi menjadi beberapa yaitu : menjaga agama, akal, nasab, harta dan jiwa.

Pembagian maqashid berdasarkan kepentingannya, menjadi beberapa poin berdasarkan kasrifikasi yaitu :

1. Berdasarkan pengaruh terhadap urusan umat, maslahat terbagi atas tiga tingkatan hierarkis yaitu :

a. Daruriyat

Daruriyat merupakan kemashlahatan yang sifatnya harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, akan berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Contohnya, Alqulliyat Al-khamsah yaitu menjaga agama, akal, nasab, harta dan jiwa.

b. Hajjiyat

Hajjiyat merupakan kebutuhan umat dalam memenuhi kemashlahatannya serta menjaga tatanan kehidupan hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan kerusakan tatanan bagi manusia.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat merupakan mashlahat bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Contohnya seperti, kebiasaan-kebiasaan yang baik bersifat umum maupun khusus.

2. Berdasarkan dampaknya maqashid syariah terbagi menjadi beberapa, yaitu :

a. Kulliyah

Kulliyah yaitu kemashlahatan yang berpulang kepada setiap semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Contoh, menjaga persatuan setiap umat Islam, memelihara dua kota suci umat islam, serta menjaga hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

b. Juziyyah

Sedangkan Juziyyah yaitu merupakan kebalikan dari itu. Seperti Masalahah juziyyah banyak terdapat di dalam fiqih muamalah.

c. Wahmiyah

Wahmiyah adalah Kemashlahatan yang menurut perkiraan akan tampak bermanfaat namun, setelah diteliti lebih lanjut lagi mengandung banyak kemudharatan.

Pembatasan perkawinan yang berujung Penundaan yang dianjurkan oleh surat edaran Kemenag Pusat karena adanya wabah virus yang dapat mengancam setiap jiwa manusia. Hal ini, tentu mempunyai sebab yang mendasar untuk pembatasan perkawinan yang berujung penundaan pada masa pandemi. Hal Inidapat membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala

permasalahan yang sudah terpikirkan oleh ulama sebelumnya. Pada saat ini, ketika terjadinya wabah yang melanda dunia termasuk negara Indonesia, surat edaran kementerian Agama RI tentang pembatasan penyelenggaraan pernikahan yang berakibat penundaan perkawinan di beberapa pasangan calon pengantin yang sudah direncanakan jauh-jauh hari menjadi batal atau tertunda untuk sementara waktu demi kebaikan bersama.

Pembatasan penyelenggaraan pernikahan bukanlah sesuatu yang disengaja dengan alasan negatif akan tetapi, disebabkan terbenturnya adanya wabah pandemi yang membahayakan. Pertimbangan Kementerian Agama (pemerintah), sebab mungkin saja akan membuat calon pengantin yang akan menikah atau bahkan keluarganya akan bersedih dengan tertundanya acara bahagia yang telah jauh hari direncanakan.

Namun peristiwa yang terjadi diatas dapat dikaitkan dengan tinjauan perspektif maqashid syariah yaitu:

1. Hifzu Al-Diin (Menjaga Agama)

Yaitu dalam pemeliharaan agama (hifzu Al-Din) dalam pandangan terminologi dalam kitab Al-Ghazali serta kitab Al-Syathibi, orang-orang yang meninggalkan suatu kewajiban agama haruslah diberikan hukuman karena melakukan tindakan pemurtadan yang merusak agama islam. dalam istilah Ibn Asyur, (dalam kitab Sidiq, tahun dan halaman 2017:156) dari Auda (2015:59), pemeliharaan suatu agama adalah kebebasan untuk menganut kepercayaan (*freedom of faith*)

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 226 yaitu:

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam agama.

Pemahaman masalah ini haruslah sesuai dengan penerapannya, dikarenakan, saat ini mengingat heterogennya kepercayaan setiap masyarakat. Oleh karena itu diharapkan masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan pada saat Covid-19 tidak hanya menjaga agama tetapi harus juga menjaga kemaslahatan orang banyak agar tidak terjadi penyebaran virus.

2. Hifzu ala an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hifzu ala an-Nafs (Menjaga Jiwa) adalah jiwa dalam tingkatan kebutuhan primer (al-daruriyah) seperti memenuhi hak hidup setiap manusia berupa menjauhi penyakit yang membahayakan jiwa manusia serta mematikan. Dalam hal ini wabah Covid-19 adalah penyakit yang mematikan. Maka karena itu mengantisipasi penularan dan mencegah dari terjangkit wabah Covid-19 merupakan salah satu penerapan maqashid Syariah dalam hal upaya menjaga jiwa manusia.

Sedangkan menjaga jiwa dalam tingkatan sekunder (al-Hajiyah) yaitu seperti tidak dibolehkan berkerumunan saat pelaksanaan akad nikah. Kalau kegiatan ini tetap dilaksanakan akan mengancam eksistensi manusia. Di

samping itu diperlukan menjaga kesehatan dengan nutrisi yang cukup dan pola hidup sehat.

3. Hifzu ala Nasl (Menjaga Keturunan)

Hifzu ala Nasl (Menjaga Keturunan) yaitu Konsep pemeliharaan keturunan dimaksudkan untuk tujuan syariat Islam untuk menjaga penerus umat manusia. Di samping itu agar dapat melakukan pembinaan terhadap sikap dan mental generasi penerus, maka Islam mensyariatkan lembaga perkawinan yang dapat melahirkan generasi penerus manusia yang baik. Serta mengharamkan perbuatan yang dapat merusak tatanan keluarga.

4. Hifzu ala Aql (Menjaga Akal)

Hifzu ala Aql (Menjaga Akal) yaitu Dalam konsep perlindungan terhadap akal manusia pada awalnya masyarakat bahwa dalam memahami tentang penundaan penyelenggaraan pernikahan yang merusak dapat merusak akal seseorang. contohnya memberikan hukuman kepada orang yang mengkonsumsi khamar. Kemudian konsep ini diperluas menyangkut pengembangan ilmiah mencegah sikap ikut-ikutan dan memaksakan pelaksanaan pernikahan walaupun dalam ancaman pandemi Covid-19. Urgensi surat edaran pemerintah adalah menjaga akal masyarakat dari pemahaman yang membahayakan jiwa.

5. Hifzu ala Al-Mal (Menjaga Harta)

Menjaga harta peringkat primer (ad-dharuriyah) seperti diaturnya tata cara pelaksanaan akad nikah di masa pandemi yang jelas berbeda dengan pelaksanaan akad nikah pada masa biasanya. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta atau anggaran negara dalam penanganan Covid-19.⁵⁴

6. Mashlahah Kulliyah (Untuk Kemashlahatan Bersama)

Berdasarkan metode istishlahi (metode analisis kemaslahatan) yang harus mengutamakan pada setiap aspek masalah secara langsung terdapat beberapa jenis kemaslahatan ;

a. Al-maslahah al- mursalah

Al-maslahah al- mursalah Yaitu secara bahasa arab merupakan susunan yang terdiri dari kata *Al-Maslahah* dan *Al-Mursalah*.

Menurut ulama Ibnu Manzhur dalam kitabnya berarti kebaikan.

Sedangkan Al-Mursalah sama dengan Al-Muthlaqah berarti terlepas. Berarti yang dimaksud dengan Al-Maslahah Al-

Mursalah adalah mashlahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil

tertentu yang membenarkan atau membatalkan. Sedangkan hal

ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh seorang ulama yaitu

Muhammad Said Ramlan Al-Buthiy bahwa setiap kemanfaatan

yang mencakup dalam tujuan syar'iat dengan tanpa ada dalil

yang membenarkan atau membatalkan

⁵⁴ Mahi M. Hakikat.dkk. Jurnal Implementasi Maqashid Syariah dalam Ikhtiar memutus Mata Rantai Covid-19 di Indonesia.

b. Al-Mursalah al-Djariyah

Secara bahasa ertimelogi yaitu perantara. Sedangkan menurut terminologi adalah suatu perantara serta jalan menuju sesuatu. Baik sesuatu ini berupa mafsadah ataupun masalah ucapan dan pekerjaan. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa al-Djariyah mempunyai dua pengertian yaitu : pertama, dianjurkan dan dituntut yaitu berupa masalahat. kedua, sesuatu berupa mafsadah. Dalam hal masalahat para ulama sepakat berusaha untuk membukanya. Sedangkan sesuatu yang dilarang itu para ulama berusaha menutupnya.

Pertimbangan pembatasan pelaksanaan pernikahan ini yaitu atas kemashlahatan bersama. Meskipun kemashlahatan dalam menyegerakan pernikahan itu berusaha ditutupi oleh para ulama menimbang dan mengingat adanya kemashlahatan yang lebih utama di lingkup masyarakat yang lebih luas. agar tidak adanya ketakutan dan kecemasan yang mengancam jiwa masyarakat di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.

Surat edaran pemerintah Kementerian Agama beserta persetujuan Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan tujuan kemashlahatan yang telah dibahas di atas bahwasanya ulama-ulama melalui pemerintah sepakat bahwa kemashlahatan orang banyak lebih diutamakan dari kemashlahatan individu. Seorang ulama yaitu Imam

Al-Karafi menjelaskan larangan yang dikeluarkan oleh fatwa ulama di karenakan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindari dari mafsadat (*dar'u al-mafasid*) maka ada juga Fatwa ulama al-Dzariyah yang menganjurkan akan membawa kepada serta kemaslahatan agar upaya dalam menarik kemanfaatan. Dalam hal ini kemanfaatan yang dimaksud yaitu menjaga jiwa orang banyak dari adanya pembatasan pelaksanaan pernikahan baik akad nikah atau resepsi pernikahan.

7. Menghalangi Kebiasaan dan Menghindari mafsadat lebih utama dari pada mengambil manfaat sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Syariat sudah sangat tegas menjaga umat manusia dalam setiap perilaku atau keputusan agar mempertimbangkan keselamatan dari kebinasaan dan marabahaya. Pernikahan yang digelar pada saat merebaknya wabah Covid-19 sangat rentan akan penyebar luasan penularan virus. Karena dalam penyelenggaraan acara tersebut akan mengundang tamu undangan yang datang dari berbagai daerah. Sehingga dikhawatirkan tidak dapat terkendali.

Islam menganjurkan agar senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu, memutuskan untuk menunda penyelenggaraan perkawinan di saat genting yang tidak hanya dapat membahayakan diri sendiri. Melainkan dapat membahayakan satu keluarga, satu Rt/Rw, bahkan satu wilayah yang lebih luas lagi.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Adanya aturan baru tentang pembatasan pelaksanaan resepsi *baralek* di Koto Tangah, sebagian masyarakat komplain tentang pembatasan *baralek*/pesta ini. Sedangkan secara umum, masyarakat merespon baik tentang surat edaran terkait pembatasan pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Koto Tangah. sehingga Pembatasan perkawinan ini berujung Penundaan disebabkan adanya anjuran oleh surat edaran Kemenag Pusat terkait wabah virus Corona yang mengancam jiwa manusia tentu mempunyai alasan yang mendasar untuk pembatasan yang berujung penundaan perkawinan pada masa pandemi dan sesuai tinjauan perspektif maqashid syari'ah.
2. Ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala permasalahannya yang pernah terjadi sebelumnya sudah terpikirkan oleh ulama terdahulu maka diperlukan ijtihad ilmiah yang menitik beratkan pada kemaslahatan umat secara menyeluruh,.

Yang mana menurut tinjauan perspektif maqasid syari'ah demi melindungi jiwa manusia dari virus berbahaya ini, maka mendahulukan kemudharatan dengan menunda pernikahan lebih diutamakan dari pada kebermanfaatannya dengan meyegerakan pernikahan pada saat wabah virus covid-19.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan , penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk instansi yang bersangkutan.

Perlu adanya peningkatan serta penyuluhan lebih lanjut tentang adanya surat edaran Kemenag RI mengenai pembatasan penyelenggaraan pernikahan pada saat situasi wabah virus covid-19, agar pasangan yang akan menikah dapat memahami agar tidak terjadi kekecewaan bagi pasangan yang akan menikah.

2. Untuk masyarakat umum.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada juga masyarakat yang melanggar aturan pemerintah dengan melakukan kerumunan sehingga mengalami penyebaran virus covid-19 sehingga banyak juga jiwa yang tidak terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Semesta Al-Qur'an.
- Al-Ahmadi, A. A. (2017). *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Asqalani, A.-H. i. (2013). *Bulughul Maram*. Surabaya: Al Hikmah.
- Al-Malivabari, Z. (2003). *I'anat at-Thalibin*. Semarang: Toha Putera.
- al-Suyuti, J. a.-D. (2016). *Lubab al-Hadist*. Surabaya: Al-Miftah.
- Amin, M. N. (2020). *Menakar Nilai Kemanfaatan Dari Penangguhan Walimat Al-Ursy Di Masa Darurat CIVID-19 Melalui Saad Azd-Dzari'ah*. Yogyakarta: FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- An-Nawawi, I. (2015). *Riyadus Shalihin dan Penjelasannya*. Jakarta Timur: Ummul Quro.
- Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Assabit, D. K. (2020). *Syarah Kitab Riyadus Shalihin Bab 45 Mengunjungi Teman yang baik*. <https://khaledalsabt.com/explanations/1513>: khalidalsabit.com.
- Asy-Syatibi, A. I. (2005). *al-Muwafaqat fi usul al-syariah, vol.2*. Lebanon: Darul Kitab Ilmiah.
- Azzam, A. A. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, D. A. (2011). *Aturan pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publisher.
- Devinca, R. E. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Larangan Menikah Selama Masa Kontrak Kerja. *Skripsi* , 63.
- Ghanam, A. b. (2020). Kitab Shalat Juz 2 no. 605. *Al-Maktabah Islamiyah* , 533.
- Indonesia, K. A. (2020). Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Covid-19. *Surat Edaran* (hal. 3). Jakarta: Kementerian Agama.

- Indonesia, M. K. (1974). *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- J., M. L. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Jannah, S. (2020). Penundaan perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* , 48.
- Kemendikbud. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. kbbi.kemendikbud.co.id.
- Mahmud, M. P. (2006). *Penelitian Hukum* . Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Nasution, K. (2004). *Hukum Perkawinan 1*. Yogysakarta: ACadeMIA.
- Rivai, M. (1987). *Ushul Fiqih I* . Bandung: Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an ; Peran Dan Fungsi Wahyu Allah Dalam Kehidupan Masyarakat* . Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2020). *Corona Ujian Tuhan, Sikap Muslim Menghadapinya*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sudrajat, A. (2014). Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. *kodifikasia*. Vol.8 , 58.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- SW, Z. A. (1994). *Pengantar Ilmu Fiqih Usul Fiqh* . Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Syatsri, S. D. (2005). *Syarh Al Manzhumatus Sa'diyah fil Qowa'id Al fiqiyah*. Saudi Arabia: Dar Kanuz Isybiliya.
- Takhim, M. (2019). Saddu Al-Dzari'AH dalam Muamalah Islam Dasar Hukum Saddu Al-Dzari'ah . *AKSES: jurnal Ekonomi dan Bisnis 14, 1* , 19-25.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah Telp.(0751) 4851002, Padang (25172)
Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, faumsb@ymail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Nomor: ~~99~~KEP/IL.3.AU/F/2020
Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), setelah;
- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa FAI UMSB;
Nama : **Andi Irawan**
NIM : **1706002011005**
Jurusan : **Ahwal al Syakhayiyah (AS)**
Tanggal : **11 November 2020**
Perihal : **Permohonan SK Pembimbing Skripsi**
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan pelaksanaan bimbingan skripsi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 105 beban sks pada Fakultas Agama Islam UMSB;
b. bahwa untuk pembentukan tim pembimbing skripsi pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/576/2011 Tanggal 19 Mei 2011;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/H/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KEP/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta UMSB;
7. Panduan Akademik Tahun 2019/2020.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Menyetujui Judul, *Outline*, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul:
"Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)"
- Kedua** : **Menunjuk Saudara**
a. Nama : **Dr. Mursal, M.Ag**
Bidang Keahlian Pokok : **Hukum Islam**
Memberi Kuliah : **Ushul Fiqh**
Untuk Tugas Sebagai : **Pembimbing I**
b. Nama : **Desminar, MA**
Bidang Keahlian Pokok : **Hukum Islam**
Memberi Kuliah : **Hukum Keluarga Negara-negara Islam**
Untuk Tugas Sebagai : **Pembimbing II**
- Ketiga** : Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai tanggal 11 Mei 2021 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan disempurnakan kembali apabila dipandang perlu.

Pada Tanggal : **27 Rabiul Awal 1442 H**
13 November 2020 M





PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah, Padang

REKOMENDASI

Nomor : 200.11.2031/Kesbangpol-Pdg/2020

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat dari : Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan Fak. Syariah UIN IB Padang

Nomor : 0472/11.3.AU/F/2020

tanggal 12 November 2020

tanggal 13 November 2020

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs.

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : **Andi Irawan**
Tempat / Tanggal Lahir : **Bengkulu, 30 Agustus 1995**
Pekerjaan / Jabatan : **Mahasiswa**
Alamat : **Komp. Kuala Nyiur II Balc Nan Tigo Koto Tengah**
Nomor Handphone : **085373877203**
Maksud Penelitian : **Skripsi**
Lama Penelitian : **2 (dua) Bulan**
Judul Penelitian / Survey / PKL : **Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)**
Tempat Penelitian : **KUA Koto Tengah**
Anggota Rombongan : **-**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat / lokasi Penelitian.
3. Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Beraktifitas di Lokasi Penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 13 November 2020

a.n Wakil Kota Padang
Kepala Kantor Kesbang dan Politik
Kast Bina Ideologi dan Wasbang



Diteruskan Kepada :

1. Yth. : Dekan Fakultas Agama Islam UMSB
2. Yth. : Kementerian Agama Kota Padang
3. Yth : Kepala BPBD Kota Padang
4. Yth : Yang bersangkutan



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Jl. Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah Telp. 0751-4851090 Padang 25172

Website: www.umsb.ac.id e-mail: info@umsb.ac.id, umsb@telkom.net, faiumsb@gmail.com

Nomor : 417/VII.3.AU/F/2020

Padang, 26 Rabiul Awal 1442 H

Lamp. : -

12 November 2020 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Kemenag Kota Padang
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat, semoga Bapak berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses selalu dalam aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Kami sampaikan kepada Bapak bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama	: Andi Irawan
NIM	: 1706002011005
Tempat/Tgl. Lahir	: Bengkulu, 30 Agustus 1995
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Agama Islam
Alamat	: Jln. Pasir Kandang, Kompk. Kuala Nyiur II Koto Tangah Padang
Waktu Penelitian	: 02 November 2020 s/d 02 Januari 2021

Akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di KUA Koto Tangah, dengan judul: "Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)".

Oleh sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi al-taufiq wa il-hidayah
Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

Ka. Prodi HKI

KISI-KISI PERTAYAAN

PERTAYAN YANG AKAN DI MINTA JAWABAN KE KUA KOTO TANGAH

1. Gambaran Umum Tentang Kua Koto Tengah
 - a. Sejarah ?
 - b. Struktur Kepengurusan Kua Koto Tengah ?
2. Data Yang Mendaftar Pernikahan Di Bulan Maret, April, Dan Mei Menurut Surat Edaran Kemenag Padang ?
3. Data Pelaksanaan Nikah Saat New Normal ?
4. Bagaimana Kua Koto Tengah Menjalankan Surat Edaran Kemenag Tentang Aturan Pelaksanaan Nikah Di Masa Covid 19 ?

PERTAYAAN UNTUK PEMUKA MASYARAKAT, DAN TOKOH AGAMA

1. Bagaimana Pendapat Bapak Tentang Terjadinya Penundaan Pernikahan Pada Saat Vovid 19 Sesuai Surat Edaran Pemerintah Dan Kemenag Tentang Pembatasan Pernikahan Sehingga Mengalami Penurunan Bahkan Pembatalan Pernikahan Pada Calon Pengantin?
2. Bagaimana Respon Bapak Sebagai Pemuka Masyarakat/Tokoh Agama Tentang Penundaan Pernikahan Pada Saat Covid 19 Apakah Sesuai Dengan Keyakinan Bapak ?
3. Apa Yang Bisa Bapak Ambil Sebagai Pemuka Masyarakat/Tokoh Agama Tentang Peristiwa Ini, Terutama Masalah Penundaan Pernikahan Pada Masa Covid 19 ?

PERTANYAAN UNTUK CALON PENGANTIN YANG AKAN MENIKAH PADA MASA PENDEMI YANG BERUJUNG PENUNDAAN

1. Bagaimana Tanggapan Calon Pengantin Mengenai Surat Edaran Kemeng RI Tentang Pembatasan Pernikahan Pada Masa Covid-19 ?
2. Bagaimana Perasaan Calon Pengantin Ketika Ada Surat Edaran Tentang Pembatasan Pernikahan Pada Masa Covid-19 ?
3. Dan Bagaiman Perasaan Calon Pengantin Mengenai Pernikahan Yang Tertunda Karena Covid-19 ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai kepala KUA Kcc. Koto Tangah Kota Padang.

Nama : Ramlan S.Ag

Umur : 46 TH

Pekerjaan : PNS

Alamat : CUBAL TANGAH

Demikian ini menerangkan bahwa

Nama : Andi Irawan

NIM : 1706002011005

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Komplek Kuala Nyir II

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku kepala KUA Kcc.

Koto Tangah dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul

Penyusunan penyelenggaraan pernikahan pada situasi Pandemi Covid-

19 Perspektif Tujuan Maqasid Syariah (Studi Kasus KUA koto

Tangah)

Padang,



(Ramlan S. Ag)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai Tokoh Masyarakat Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Nama : Samiati

Umur : 56 Thn

Pekerjaan : Pns

Alamat : Komplek Haras Blok 13 Pasir Kandang

Demikian ini menerangkan bahwa

Nama : Andi Irawan

NIM : 1706002011005

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Komplek Kutala Nyiur II

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku Tokoh Masyarakat Kec. Koto Tangah dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul "penundaan penyelenggaraan pernikahan pada situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Tinjauan Maqasid Syari'ah (Studi Kasus KUA koto Tangah Padang)

Padang, Maret 2021


(Samiati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai

Tokoh Agama Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Nama : ZULFILKAR L.C
Umur : 30 thn
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Singgalang (Blok .B5)

Demikian ini menerangkan bahwa

Nama : Andri Irawan
NIM : 1706002011005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komplek Kuala Nyiur II

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku Tokoh Agama Kec. Koto Tangah dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul "penundaan penyelenggaraan pernikahan pada situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus KUA koto Tangah)

Padang,

(Zulfilkar L.c)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai

Tokoh Masyarakat Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Nama : H. MAS'UD
Umur : 65 thn
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Komplek Kuala Nyiur II

Demikian ini menerangkan bahwa

Nama : Andi Irawan
NIM : 506002011005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komplek Kuala Nyiur II

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku Tokoh

Masyarakat Kec. Koto Tangah dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul
"penundaan penyelenggaraan pernikahan pada situasi Pandemi Covid-19 Perspektif

Tinjauan Madrasah Syariat
(Studi Kasus KUA koto Tangah)

Padang,



(H. MAS'UD)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah seorang yang melakukan wawancara sebagai Calon Pengantin KUA Kec. Koto Tangah Kota Padang.

Nama : Arliel Defino
Umur : 26 Thn
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komplek Cendana Tahap II Blok A

Denagan ini menerangkan bahwa

Nama : Andi Irawan
NIM : 1706002011005
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komplek Kuala Nyiur II

Telah mengadakan wawancara dengan saya selaku Calon Pengantin KUA Kec. Koto Tangah dalam rangka menyelesaikan skripsinya dengan judul "penundaan penyelenggaraan pernikahan pada situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Tinjauan Maqasid Syari'ah (Studi Kasus KUA Koto Tangah)

Padang, Maret 2021



(Arliel Alindo)

DEKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KOTO TANGAH



WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT KEL. PASIE NAN TIGO



SURAT NIKAH CALON PASANGAN PENGANTIN YANG TERTUND


Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name **ELSHA PUTRI SULAIMAN**
2. Binti / Daughter of **SULAIMAN**
3. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth **PADANG, 06 MARET 1996**
4. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number **1371114603960018**
5. Kewarganegaraan /
Nationality **INDONESIA**
6. Agama / Religion **ISLAM**
7. Pekerjaan / Occupation **PELAJAI MAHASISWA**
8. Alamat tempat tinggal /
Address **JL LINGGAR JATI VI NO.19 C
RT 1 RW 2 PARUPUK TABING
KOTA PADANG**

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name **SULAIMAN**
2. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth **PADANG, 01 JANUARI 1960**
3. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number **1371110101600045**
4. Kewarganegaraan /
Nationality **INDONESIA**
5. Agama / Religion **ISLAM**
6. Pekerjaan / Occupation **PENSIUNAN PNS**
7. Alamat / Address **JL LINGGAR JATI VI NO.19 C
RT 1 RW 2 PARUPUK TABING
KOTA PADANG**

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / (judge guardian;*)



G

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name **ELSHA PUTRI SULAIMAN**
2. Binti / Daughter of **SULAIMAN**
3. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth **PADANG, 06 MARET 1996**
4. Nomor induk Kependudukan /
Personal Identity Number **1371114603960018**


5. Kewarganegaraan /
Nationality **INDONESIA**
6. Agama / Religion **ISLAM**
7. Pekerjaan / Occupation **PELAKSANA MAHASISWA**
8. Alamat tempat tinggal /
Address **JL LINGGAR JATI VI NO.19 C
RT. 1 RW. 2 PARUPUK TABING
KOTA PADANG**

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name **ELSA PUTRI SULAIMAN**
2. Tempat dan tanggal lahir /
Place and date of birth **PADANG, 01 JANUARI 1960**
3. Nomor Induk Kependudukan /
Personal Identity Number **1371110101600045**

4. Kewarganegaraan /
Nationality **INDONESIA**
5. Agama / Religion **ISLAM**
6. Pekerjaan / Occupation **PENSIUNAN PNS**
7. Alamat / Address **JL LINGGAR JATI VI NO.19 C
RT. 1 RW. 2 PARUPUK TABING
KOTA PADANG**

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / judge guardian;*)



G

AKTA PASANGAN YANG MENIKAH DI KELURAHAN PASIE NAN TIGO



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	Andi Irawan
Tempat/tanggal lahir	Manunggal Jaya, 30 Agustus 1995
Fakulta/Prodi	Fakultas Agama Islam/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Anak ke	4 dari 5 Bersaudara
No HP	085378871203
Nama Orang Tua	A. Ayah 1. Nama : Irianto 2. Pekerjaan : Swasta B. Ibu 1. Nama : Nurleli (Almh) 2. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

B. Pendidikan

SD	SDN 01 Ipuh	Lulus Tahun 2007
MTS	Mts N 01 Ipuh	Lulus Tahun 2010
SMA	SMA N 02 Arga Makmur	Lulus Tahun 2013
Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Qur'an Al-Fida	Lulus Tahun 2015
PT	Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat	Sedang Proses

C. Pengalaman Organisasi

Popes Qur'an Al-Fida	Ketua Asrama
Kuliah Kerja Dakwah Fai (KKDM)	Koordinator Acara Kegiatan
Kuliah Kerja Dakwah Fai (KKDM)	Pembimbing kegiatan
Kuliah Kerja Dakwah Fai (KKDM)	Penanggung Jawab Kegiatan
Institute Al-Aqsa Internasional (IAI)	Anggota/Relawan Palestina

Bem FAI UM Sumbar	Wakil Ketua
Bem Fai UM Sumbar	Ketua Bem
Penggiat Anti Narkoba Bung Hatta	Anggota
Lembaga Anti Narkoba Padang	Koordinator Peyuluhan Masyarakat

D.Motivasi Diri

Ingat : Sesulit apa pun rintangan untuk menjadi serjana, jika sudah berusaha yakinlah pasti akan berhasil, karena usaha tidak pernah menghianati hasil.

Begitu juga memilih pasangan jika tulus dan ikhlas dalam mencintai pasti tidak ada namanya kekecewaan.

#SALAM ANAK DESA BISA JADI SARJANA#

